



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Esur Samsuri Bin Rana;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/22 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Jumat Rt. 008 Rw. 001 Desa Balida
Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/52/XI/Res.4.2/2022/Sat Resnarkoba tanggal 02 November 2022;

Terdakwa Esur Samsuri Bin Rana ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Ir. H. Dadan Taufik.F, S.H.,M.H.M.Kn, Dkk, Penasihat Hukum, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Prabu yang beralamat kantor di Jln. Siliwangi No. 23 Blok Cipadung Rt. 001 Rw. 001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tanggal 15 Februari 2023 Nomor 22/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mjl, untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ESUR SAMSURI Bin RANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ESUR SAMSURI Bin RANA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 19.68 gram, yang mana telah disisihkan untuk di musnahkan sebanyak 18,68 gram, sisa 1 (satu) gram untuk pembuktian
 2. 2 (dua) buah potongan lakban warna merah bekas membalut paket sabu.
 3. 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna merah imei 1 : 867541044892532 imei 2 : 867541044892524.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mjl



4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya meemohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-05/M.2.24/Enz.2/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ESUR SAMSURI Bin RANA pada hari rabu tanggal 02 November 2022 sekitar jam 22.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di pinggir jalan raya Kadipaten-Majalengka Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari rabu tanggal 02 November 2022 sekitar jam 22.30 Wib saksi AZIZ A.M, SH Bin KARTIJAH saksi MUHAMAD AGUNG GUMELAR, SH Bin ADANG dan saksi FERRY SOFYAN EFENDY Bin ASEP PENDI yang merupakan anggota Polisi satuan narkotika Polres Majalengka yang sedang melakukan Patroli di jalan Raya Kadipaten-Majalengka Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yang



sedang berdiri di pinggir jalan kemudian para saksi menghampiri menanyakan identitasnya bernama ESUR SAMSURI Bin RANA lalu menanyakan identitas diri berupa KTP namun tidak membawa kemudian para saksi melihat Handphone yang sedang dipegang dengan tangan kanan para saksi melakukan pengecekan Handphone melihat ada pengiriman berupa peta lokasi di kirim oleh saudara DEDI kemudian para saksi meminta untuk menunjukan arah peta lokasi setelah itu terdakwa mencari ditemukan dalam pot bunga 1(satu) paket terbungkus plastik bening yang dibalut lakban merah diduga narkotika jenis sabu kemudian 1(satu) buah Handphone merek vivo Y12 warna merah Imei 1 : 867541044892532, Imei 2 : 867541044892524 yang sedang pegang oleh terdakwa disita sebagai barang bukti, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa kantor polisi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara DEDI (dalam pencarian orang) penduduk Kabupaten Sumedang yang mana terdakwa disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu yang mana peta lokasinya dikirim saudara DEDI kemudian narkotika jenis sabu tersebut nantinya terdakwa bawa kerumah sambil menunggu kiriman peta tempat menyimpan narkotika jenis sabu namun terdakwa sudah tertangkap oleh petugas Polisi Polres Majalengka, bahwa terdakwa sudah 2(dua) kali mengambil narkotika jenis sabu yaitu:

1. Pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 jam 19.30 Wib mengambil 1(satu) paket Narkotika jenis sabu di tempel dekat PT. LYG Garmen Desa Gunungsari Kecamatan Kasokandal Kabupaten Majalengka kemudian ditempel kembali di rumah makan daerah Desa Gunungsari Kecamatan Kasokandel kabupaten Majalengka

2. Pada hari rabu tanggal 02 November 2022 jam 21.30 wib mengambil 1(satu) paket narkotika jenis sabu di tempel dalam pot bunga yang balut menggunakan lakban warna merah di jalan raya Kadipaten- Majalengka Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka

- Bahwa terdakwa setiap mengambil narkotika jenis sabu mendapatkan keuntungan atau upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali mengambil narkotika jenis sabu dari saudara DEDI;
- Bahwa berdasarkan surat pegadaian Nomor : 91/IL.13234/XI/2022 tanggal 04 November 2022 tentang penimbangan barang bukti narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang FITRA DIANA NIK.
P79360 dengan atas nama ESUR SAMSURI Bin RANA :

- 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening dengan berat bruto 19.68 gram;;
- Bahwa berdasarkan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB : 5050/NNF/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh YUSWARDI S.Si, Apt,M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si.M.Fram , barang bukti yang diterima berupa 1(satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8182 gram yang diberi nomor barang bukti : 3247/2022/NF Barang bukti tersebut disita dari ESUR SAMSURI Bin RANA :

Hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan:

Nomor Barang bukti : 3247/2022/NF
Pemeriksaan : Kristal warna putih
Identifikasi : METAMFETAMINA : POSITIF
Kesimpulan : Metamfetamina positif termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual narkotika, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa ESUR SAMSURI Bin RANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ESUR SAMSURI Bin RANA pada hari rabu tanggal 02 November 2022 sekitar jam 22.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di pinggir jalan raya Kadipaten-Majalengka Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 02 November 2022 sekitar jam 22.30 Wib saksi AZIZ A.M, SH Bin KARTIJAH saksi MUHAMAD AGUNG GUMELAR, SH Bin ADANG dan saksi FERRY SOFYAN EFENDY Bin ASEP PENDI yang merupakan anggota Polisi satuan narkoba Polres Majalengka yang sedang melakukan Patroli di jalan Raya Kadipaten-Majalengka Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yang sedang berdiri di pinggir jalan kemudian para saksi menghampiri menanyakan identitasnya bernama ESUR SAMSURI Bin RANA lalu menanyakan identitas diri berupa KTP namun tidak membawa kemudian para saksi melihat Handphone yang sedang dipegang dengan tangan kanan para saksi melakukan pengecekan Handphone melihat ada pengiriman berupa peta lokasi di kirim oleh saudara DEDI kemudian para saksi meminta untuk menunjukan arah peta lokasi setelah itu terdakwa mencari ditemukan dalam pot bunga 1(satu) paket terbungkus plastik bening yang dibalut lakban merah diduga narkoba jenis sabu kemudian 1(satu) buah Handphone merek vivo Y12 warna merah Imei 1 : 867541044892532, Imei 2 : 867541044892524 yang sedang pegang oleh terdakwa disita sebagai barang bukti, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa kantor polisi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara DEDI (dalam pencarian orang) penduduk Kabupaten Sumedang yang mana terdakwa disuruh untuk mengambilkan narkoba jenis sabu yang mana peta lokasinya dikirim saudara DEDI kemudian narkoba jenis sabu tersebut nantinya terdakwa bawa kerumah sambil menunggu kiriman peta tempat menyimpan narkoba jenis sabu namun terdakwa sudah tertangkap oleh petugas Polisi Polres Majalengka, bahwa terdakwa sudah 2(dua) kali mengambil narkoba jenis sabu yaitu:
 1. Pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 jam 19.30 Wib mengambil 1(satu) paket Narkoba jenis sabu di tempel dekat PT. LYG Garmen Desa Gunungsari Kecamatan Kasokandal Kabupaten Majalengka kemudian ditempel kembali di rumah makan daerah Desa Gunungsari Kecamatan Kasokandel kabupaten Majalengka
 2. Pada hari rabu tanggal 02 November 2022 jam 21.30 wib mengambil 1(satu) paket narkoba jenis sabu di tempel dalam pot

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bunga yang balut menggunakan lakban warna merah di jalan raya
Kadipaten- Majalengka Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten
Kabupaten Majalengka.

- Bahwa terdakwa setiap mengambil narkoba jenis sabu mendapatkan keuntungan atau upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali mengambil narkoba jenis sabu dari saudara DEDI.
- Bahwa berdasarkan surat pegadaian Nomor : 91/IL.13234/XI/2022 tanggal 04 November 2022 tentang penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang FITRA DIANA NIK. P79360 dengan atas nama ESUR SAMSURI Bin RANA :

- 1(satu) paket sabu terbungkus plastik bening dengan berat bruto 19.68 gram

- Bahwa berdasarkan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB : 5050/NNF/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh YUSWARDI S.Si, Apt,M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si.M.Fram , barang bukti yang diterima berupa 1(satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8182 gram yang diberi nomor barang bukti : 3247/2022/NF Barang bukti tersebut disita dari ESUR SAMSURI Bin RANA :

Hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan :

Nomor Barang bukti : 3247/2022/NF
Pemeriksaan : Kristal warna putih
Identifikasi : METAMFETAMINA : POSITIF
Kesimpulan : Metamfetamina positif termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa ESUR SAMSURI Bin RANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Agung Gumelar, S.H Bin Adang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Esur Samsuri Bin Rana yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Esur Samsuri Bin Rana pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar jam 22.30 Wib di pinggir Jalan Raya Kadipaten-Majalengka Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama sama dengan rekan saya yaitu Briptu Abdul Aziz A.M., S.H, Briptu Sofyan Efendy dan rekan Unit 1 Anggota Satuan Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu ketika pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar jam 22.30 Wib, saksi beserta rekan saya yaitu Briptu Abdul Aziz A.M., S.H, Briptu Sofyan Efendy dan rekan Unit 1 Anggota Satuan Narkoba Polres Majalengka sedang melakukan patroli. Kemudian di tempat kejadian yaitu di Jalan Raya Kadipaten-Majalengka Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, saksi melihat seseorang yang mencurigakan dari gerak geriknya sedang berdiri di pinggir jalan, setelah kami hampiri dan kami tanyai Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang main saja, kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk memperlihatkan identitas diri dan menyuruh mengecek Handphone Terdakwa dan ternyata sudah ada peta yang dikirim oleh Sdr. Dedi (DPO). Setelah melihat peta di Handphone Terdakwa tersebut, lalu kami menyuruh Terdakwa untuk mencari sabu sesuai dengan peta yang dikirim Sdr. Dedi (DPO) dan akhirnya sabu tersebut ditemukan sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat 19, 68 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna merah dan di tempel dalam pot bunga di pinggir Jalan Raya Kadipaten Majalengka Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dan kemudian sekitar jam 22. 30 Wib setelah sabu ditemukan oleh kami, lalu kami melakukan penangkapan;
- Bahwa pada Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa hasilnya negatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu seberat 19,68 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna merah terbungkus plastik bening ditemukan pada saat penggeledahan badan Terdakwa sedangkan 1(satu) buah Handphone Merk Vivo Y12 warna merah ditemukan sedang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa belum pernah mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 02 November 2022, Sdr. Dedi (dpo) menghubungi Terdakwa melalui handphone yang isinya menyuruh saksi untuk diambilkan Narkotika golongan I jenis sabu yang lokasinya di wilayah Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dan Sdr. Dedi (Dpo) tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Dedi (Dpo) akan mengirimkan peta lokasinya. Kemudian setelah Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Dedi (Dpo) lalu Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju wilayah Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dengan naik kendaraan gojek dan sekitar jam 22.15 Wib, Terdakwa tiba di tempat tujuan dan sewaktu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tersebut sambil menunggu barang berupa Narkotika golongan I jenis sabu, tiba-tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka dan setelah Pihak Kepolisian mengecek handphone dan melihat peta dimana di peta tersebut adalah petunjuk tempat penyimpanan sabu lalu oleh pihak Kepolisian akhirnya ditemukan 1(satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik bening berat 19,68 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2(dua) kali disuruh mengambil sabu oleh Sdr. Dedi (Dpo);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Dedi (Dpo) untuk mengambilkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan atau upah dari Sdr. Dedi (Dpo);
- Bahwa Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Dedi (Dpo) sebagai upah untuk mengambilkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) dari satu kali pengambilan. Dan oleh karena Terdakwa sudah kedua kalinya maka Terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000, 00 (satu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) hasil dari keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Dedi (Dpo) sebagai upah untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa serahkan kepada istrinya untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk vivo Y12 warna merah tersebut pemiliknya adalah Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dalam melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan/ Penasihat Hukunya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ferry Sofyan Efendy Bin Asep Pendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Esur Samsuri Bin Rana yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Esur Samsuri Bin Rana pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar jam 22.30 Wib di pinggir Jalan Raya Kadipaten-Majalengka Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama sama dengan rekan saya yaitu Briptu Abdul Aziz A.M., S.H, Briptu Sofyan Efendy dan rekan Unit 1 Anggota Satuan Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu ketika pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar jam 22.30 Wib, saksi beserta rekan saya yaitu Briptu Abdul Aziz A.M., S.H, Briptu Sofyan Efendy dan rekan Unit 1 Anggota Satuan Narkoba Polres Majalengka sedang melakukan patroli. Kemudian di tempat kejadian yaitu di Jalan Raya Kadipaten-Majalengka Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, saksi melihat seseorang yang mencurigakan dari gerak geriknya sedang berdiri di pinggir jalan, setelah kami hampiri dan kami tanyai Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang main saja, kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk memperlihatkan identitas diri dan menyuruh mengecek Handphone Terdakwa dan ternyata sudah ada peta yang dikirim oleh Sdr.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi (DPO). Setelah melihat peta di Handphone Terdakwa tersebut, lalu kami menyuruh Terdakwa untuk mencari sabu sesuai dengan peta yang dikirim Sdr. Dedi (DPO) dan akhirnya sabu tersebut ditemukan sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat 19, 68 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna merah dan di tempel dalam pot bunga di pinggir Jalan Raya Kadipaten Majalengka Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dan kemudian sekitar jam 22. 30 Wib setelah sabu ditemukan oleh kami, lalu kami melakukan penangkapan;

- Bahwa pada Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa hasilnya negatif;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu seberat 19, 68 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna merah terbungkus plastik bening ditemukan pada saat penggeledahan badan Terdakwa sedangkan 1(satu) buah Handphone Merk Vivo Y12 warna merah ditemukan sedang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa belum pernah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 02 November 2022, Sdr. Dedi (dpo) menghubungi Terdakwa melalui handphone yang isinya menyuruh saksi untuk diambilkan Narkotika golongan I jenis sabu yang lokasinya di wilayah Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dan Sdr. Dedi (Dpo) tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Dedi (Dpo) akan mengirimkan peta lokasinya. Kemudian setelah Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Dedi (Dpo) lalu Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju wilayah Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dengan naik kendaraan gojek dan sekitar jam 22.15 Wib, Terdakwa tiba di tempat tujuan dan sewaktu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tersebut sambil menunggu barang berupa Narkotika golongan I jenis sabu, tiba-tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka dan setelah Pihak Kepolisian mengecek handphone dan melihat peta dimana di peta tersebut adalah petunjuk tempat penyimpanan sabu lalu oleh pihak Kepolisian akhirnya ditemukan 1(satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik bening berat 19,68 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah;

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2(dua) kali disuruh mengambil sabu oleh Sdr. Dedi (Dpo);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Dedi (Dpo) untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan atau upah dari Sdr. Dedi (Dpo);
- Bahwa Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Dedi (Dpo) sebagai upah untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) dari satu kali pengambilan. Dan oleh karena Terdakwa sudah kedua kalinya maka Terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) hasil dari keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Dedi (Dpo) sebagai upah untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa serahkan kepada istrinya untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk vivo Y12 warna merah tersebut pemiliknya adalah Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dalam melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan/ Penasihat Hukunya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5050/NNF/2022, tanggal 28 November 2022 yang di tanda tangani oleh YUSWARDI S.Si, Apt,M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si.M.Fram berkesimpulan bahwa1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8182 4 Gram milik terdakwa Esur Samsuri Bin Rana tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Majalengka Nomor : 91/IL.13234/XI/2022 tanggal 04 November 2022 tentang penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Fitria Diana pada pokoknya menerangkan : 1 (satu) paket diduga sabu terbungkus plastik bening dengan berat bruto 19.68 gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar jam 22.30 Wib di pinggir Jalan Raya Kadipaten-Majalengka Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka karena terkait perbuatan penyalahgunaan narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 sekitar jam 21.30 Wib, Sdr. Dedi (Dpo) menghubungi Terdakwa melalui HP menyuruh saya diambilkannya Narkoba golongan I jenis sabu yang lokasinya di wilayah Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dan Sdr. Dedi (Dpo) memberikan peta lokasinya. Kemudian sekitar jam 22.00 Wib saya berangkat dari rumah menuju wilayah Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dengan menggunakan kendaraan gojek, setelah Terdakwa tiba di tempat tujuan dan sewaktu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka dan bertanya kepada saya, "Sedang apa kamu disana"? dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sedang main saja. Kemudian mereka minta identitas Terdakwa tetapi pada waktu itu saya tidak bawa KTP saya, lalu mereka minta HP saya lalu mereka mengecek HP saya dan di HP Terdakwa ada kiriman peta dari Sdr. Dedi (Dpo). Kemudian karena di peta itu sudah ada tempat menyimpan sabu tersebut, lalu pihak Kepolisian menyuruh Terdakwa mencari sabu sesuai petunjuk di peta dan akhirnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu berat 19,68 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna merah dan di tempel dalam pot bunga di pinggir Jalan Raya Kadipaten Majalengka Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dan setelah sabu ditemukan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mjl



kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh mengambil sabu oleh Sdr. Dedi (Dpo);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Dedi (Dpo) untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan atau upah dari Sdr. Dedi (Dpo);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Dedi (Dpo) sebagai upah untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) dari satu kali pengambilan. Dan oleh karena Terdakwa sudah kedua kalinya maka Terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uangnya sudah habis digunakan oleh keluarga Terdakwa untuk keperluan keluarga Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk vivo Y12 warna merah, barang bukti tersebut milik Terdakwa yang dipergunakan dalam komunikasi terkait narkotikanya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang diperlihatkan dipersidangan sebagai narkotika yang diupayakan oleh Terdakwa dalam perbuatan penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu nya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 19.68 gram, yang mana telah disisihkan untuk di musnahkan sebanyak 18,68 gram, sisa 1 (satu) gram untuk pembuktian;
2. 2 (dua) buah potongan lakban warna merah bekas membalut paket sabu;
3. 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna merah imei 1 : 867541044892532 imei 2 : 867541044892524;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar jam 22.30 Wib di pinggir Jalan Raya Kadipaten-



Majalengka Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka karena terkait perbuatan penyalahgunaan narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu seberat 19, 68 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna merah terbungkus plastik bening ditemukan pada saat penggeledahan badan Terdakwa sedangkan 1(satu) buah Handphone Merk Vivo Y12 warna merah ditemukan sedang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang mengakui jika perbuatannya berawal pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 sekitar jam 21.30 Wib, Sdr. Dedi (Dpo) menghubungi Terdakwa melalui HP menyuruh saya diambilkan Narkotika golongan I jenis sabu yang lokasinya di wilayah Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dan Sdr. Dedi (Dpo) memberikan peta lokasinya. Kemudian sekitar jam 22.00 Wib saya berangkat dari rumah menuju wilayah Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dengan menggunakan kendaraan gojek, setelah Terdakwa tiba di tempat tujuan dan sewaktu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka dan bertanya kepada saya, "Sedang apa kamu disana"? dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sedang main saja. Kemudian mereka minta identitas Terdakwa tetapi pada waktu itu saya tidak bawa KTP saya, lalu mreka minta HP saya lalu mereka mengecek HP saya dan di HP Terdakwa ada kiriman peta dari Sdr. Dedi (Dpo). Kemudian karena di peta itu sudah ada tempat menyimpan sabu tersebut, lalu pihak Kepolisian menyuruh Terdakwa mencari sabu sesuai petunjuk di peta dan akhirnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu berat 19,68 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna merah dan di tempel dalam pot bunga di pinggir Jalan Raya Kadipaten Majalengka Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dan setelah sabu ditemukan kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh mengambil sabu oleh Sdr. Dedi (Dpo);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Dedi (Dpo) untuk mengambilkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan atau upah dari Sdr. Dedi (Dpo);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Dedi (Dpo) sebagai upah untuk mengambilkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN MjI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) dari satu kali pengambilan. Dan oleh karena Terdakwa sudah kedua kalinya maka Terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) dan telah habis digunakan oleh keluarga Terdakwa untuk keperluan keluarga Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengakui tidak pernah memiliki izin dalam perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif/kombinasi yaitu:

Kesatu

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mjl



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan yaitu menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Esur Samsuri Bin Rana, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kesatu Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki izin sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi-saksi penangkapan dan pihak kepolisian dari Satu Res Narkoba Polres Majalengka, pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar jam 22.30 Wib di pinggir Jalan Raya Kadipaten-Majalengka Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka karena diduga telah melakukan perbuatan penyalahgunaan terkait narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penangkapan serta diakui oleh Terdakwa dipersidangan, membenarkan jika Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa baik dari keterangan saksi-saksi penangkapan serta diakui oleh Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang bekerja sebagai peneliti dalam bidang Narkotika, petugas kesehatan atau pedagang besar farmasi dan bukan juga pasien yang membutuhkan pengobatan dengan mengonsumsi Narkotika yang dianjurkan petugas medis untuk menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu. Karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua dalam dakwaan ini, oleh karenanya telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi-saksi penangkapan dan pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Majalengka, pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar jam 22.30 Wib di pinggir Jalan Raya Kadipaten-Majalengka Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka karena diduga telah melakukan perbuatan penyalahgunaan terkait narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi penangkapan dipersidangan menerangkan jika penangkapan Terdakwa diawali ketika pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar jam 22.30 Wib, saksi beserta rekan saya yaitu Briptu Abdul Aziz A.M., S.H, Briptu Sofyan Efendy dan rekan Unit 1 Anggota Satuan Narkoba Polres Majalengka sedang melakukan patroli. Kemudian di tempat kejadian yaitu di Jalan Raya Kadipaten-Majalengka Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, saksi melihat seseorang yang mencurigakan dari gerak geriknya sedang berdiri di pinggir jalan, setelah kami hampiri dan kami tanyai Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang main saja, kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk memperlihatkan identitas diri dan menyuruh mengecek Handphone Terdakwa dan ternyata sudah ada peta yang dikirim oleh Sdr. Dedi (DPO). Setelah melihat peta di Handphone Terdakwa tersebut, lalu kami menyuruh Terdakwa untuk mencari sabu sesuai dengan peta yang dikirim Sdr. Dedi (DPO) dan akhirnya sabu tersebut ditemukan sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat 19, 68 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna merah dan di tempel dalam pot bunga di pinggir Jalan Raya Kadipaten Majalengka Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Majalengka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa mengakui jika penangkapan Terdakwa berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 02 November

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar jam 21.30 Wib, Sdr. Dedi (Dpo) menghubungi Terdakwa melalui HP menyuruh saya diambillkan Narkotika golongan I jenis sabu yang lokasinya di wilayah Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dan Sdr. Dedi (Dpo) memberikan peta lokasinya. Kemudian sekitar jam 22.00 Wib saya berangkat dari rumah menuju wilayah Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dengan menggunakan kendaraan gojek, setelah Terdakwa tiba di tempat tujuan dan sewaktu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka dan bertanya kepada saya, "Sedang apa kamu disana"? dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sedang main saja. Kemudian mereka minta identitas Terdakwa tetapi pada waktu itu saya tidak bawa KTP saya, lalu mreka minta HP saya lalu mereka mengecek HP saya dan di HP Terdakwa ada kiriman peta dari Sdr. Dedi (Dpo). Kemudian karena di peta itu sudah ada tempat menyimpan sabu tersebut, lalu pihak Kepolisian menyuruh Terdakwa mencari sabu sesuai petunjuk di peta dan akhirnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu berat 19,68 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna merah dan di tempel dalam pot bunga di pinggir Jalan Raya Kadipaten Majalengka Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dan setelah sabu ditemukan kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh mengambil sabu oleh Sdr. Dedi (Dpo), dimana maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Dedi (Dpo) untuk mengambilkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan atau upah dari Sdr. Dedi (Dpo);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Dedi (Dpo) sebagai upah untuk mengambilkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) dari satu kali pengambilan. Dan oleh karena Terdakwa sudah kedua kalinya maka Terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah), yang uangnya telah habis digunakan oleh keluarga Terdakwa untuk keperluan keluarga Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan telah ternyata, yaitu diantaranya:

- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5050/NNF/2022, tanggal 28 November 2022 yang di tanda tangani oleh YUSWARDI S.Si, Apt,M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si.M.Fram berkesimpulan bahwa1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8182

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Gram milik terdakwa Esur Samsuri Bin Rana tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Majalengka Nomor : 91/IL.13234/XI/2022 tanggal 04 November 2022 tentang penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Fitria Diana pada pokoknya menerangkan : 1 (satu) paket diduga sabu terbungkus plastik bening dengan berat bruto 19.68 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan akan uraian sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas karenanya perbuatan Terdakwa yang telah membantu dalam terjadinya peredaran gelap narkotika jenis shabu tersebut dimana Terdakwa telah mengakui perbuatannya yang telah membantu orang yang hendak atau menginginkan untuk membeli narkotika jenis shabunya dari penjual sehingga dapat terlaksananya perbuatan jual beli narkotikanya, karenanya unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selain itu memohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan jika Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang, serta Terdakwa belum pernah dihukum. Bahwa terhadap pembelaan tersebut, oleh karena tidak menyangkal terkait fakta-fakta maupun kaidah-kaidah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya kerana pembelaan yang demikian Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 19.68 gram, yang mana telah disisihkan untuk di musnahkan sebanyak 18,68 gram, sisa 1 (satu) gram untuk pembuktian;
2. 2 (dua) buah potongan lakban warna merah bekas membalut paket sabu;
3. 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna merah imei 1 : 867541044892532 imei 2 : 867541044892524;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang berupa narkoba yang peredarannya dilarang secara bebas oleh pemerintah sedangkan barang bukti lainnya merupakan alat maupun sara komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidananya, karenanya terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidaan dan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah cukup adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga melancarkan terlaksananya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Esur Samsuri Bin Rana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 19,68 gram, yang mana telah disisihkan untuk di musnahkan sebanyak 18,68 gram, sisa 1 (satu) gram untuk pembuktian;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) buah potongan lakban warna merah bekas membalut paket sabu;

3. 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna merah imei 1 : 867541044892532 imei 2 : 867541044892524;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin tanggal 3 April 2023, oleh kami, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Ali Adrian, S.H.
TTD

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Herny, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)